



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PEKERJAAN UMMUM SUMBER DAYA AIR
Jl. Ki Sarmidi Mangunsarkoro, No.7 Lamongan – Kode Pos 62211
Telepon (0322) 322175-318507 Fax. 321085 E-mail :
pusda@lamongankab.go.id,
Web Site : <http://lamongankab.go.id/pusda>

Lamongan, 20 Desember 2024

Nomor : 0501 /015 / 413.104/2024

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu)

Perihal : Laporan Pengelolaan Resiko
Tribulan IV Tahun 2024 Dinas
PU. Sumber Daya Air
Kabupaten Lamongan

Kepada
Yth. Bupati Lamongan
di

LAMONGAN

Disampaikan dengan hormat laporan Pengelolaan Risiko Tribulan
IV Tahun 2024 Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan
sebagaimana terlampir

Demikian untuk menjadi periksa.



TEMBUSAN, disampaikan kepada :

Yth.1. Sekretaris Daerah Kabupaten
Lamongan

2. Unit Kepatuhan Resiko Pemerintah
Daerah Kabupaten Lamongan.

LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO

TRIBULAN IV TAHUN 2024



**DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN LAMONGAN**

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengertian manajemen resiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus resiko yang tidak dapat diterima. Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi resiko. Manajemen resiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pemimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian resiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Manajemen resiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu resiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan resiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari resiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekwensi resiko dari beberapa aktivitas manusia. Dimana proses manajemen resiko yg meliputi penilaian resiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen resiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada resiko yang akan ditimbulkan.

Berdasarkan penjelasan di atas Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan juga harus dilakukan analisis manajemen resiko. Hal ini digunakan untuk dapat mengetahui aktivitas-aktivitas apa saja yang beresiko tinggi, sedang dan rendah sehingga resiko tersebut dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan. Sehingga diharapkan kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan dapat berjalan sesuai dengan rencana sehingga pelayanan terhadap masyarakat dapat semakin optimal.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;

3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan

D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi:

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;

- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RESIKO PEMERINTAHAN DAERAH

A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN IV

Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamaongan telah Menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode triwulan IV sebagaimana terlampir:

B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RESIKO PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN IV

Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamaongan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan IV, sebagaimana terlampir:

III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Dalam pelaksanaan manajemen resiko tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat kemungkinan-kemungkinan terjadinya hambatan. Hambatan yang dapat terjadi dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah karena adanya Kurangnya tenaga pengawas teknik yang berkoperten, Perubahan alam maupun bencana, Petani yang tidak tertib RTTG, Penggunaan waduk & rawa tidak sesuai dengan fungsinya,

Sedimentasi waduk & rawa, Saluran air yang masih tergenang karena musim penghujan, Akses lokasi yang tidak memadai, Kurang memadainya tenaga ahli pemelihara pompa, Perubahan alam maupun bencana, Saluran pembuang yang terdapat sampah dan Kurangnya tenaga pengawas teknik yang berkoperten

IV. MONITORING RISIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada tribulan IV dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa belum diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya.

V. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan IV dapat disimpulkan bahwa pada kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota mempunyai Risiko Strategis OPD yaitu dengan Melakukan pengukuran ulang dan revisi perencanaan RAB disesuaikan dengan kondisi lapangan sekarang, Papan larangan dan pembersihan berkala dan Mengadakan pelatihan pengawasan untuk para pengawas baik secara internal maupun mengirim ke balai diklat terkait di Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air. Sedangkan untuk kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota mempunyai Managemen Resiko Melakukan pengukuran ulang dan revisi perencanaan RAB disesuaikan dengan kondisi lapangan sekarang. Selain itu, sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan kami akan melakukan tindaklanjut pengendalian risiko tersebut dengan lebih baik lagi.

LAMPIRAN

**Formulir Kertas Kerja
Rancangan Pemantauan Atas Pengendalian Intern**

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Lamongan
 Tahun Penilaian : 2024
 Tujuan Strategis : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Infrastruktur Daerah yang Ramah Lingkungan
 Urusan Pemerintahan : Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
 Dinas Terkait : Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air

Form 9

No	Kegiatan Pengendalian yang dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana waktu pelaksanaan Pemanatauan	Realisasi waktu pelaksanaan
Risiko Strategis OPD Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air :					
1	indeks infrastruktur irigasi	Mengadakan pelatihan pengawasan untuk para pengawas baik secara internal maupun mengirim ke balai diklat terkait	Dinas PU SDA	Januari-Desember 2024	Januari-Desember 2024
2	Prosentase Ketersedian Air Baku	Melakukan pengukuran ulang dan revisi perencanaan RAB disesuaikan dengan kondisi lapangan sekarang	Dinas PU SDA	Januari-Desember 2024	Januari-Desember 2024
3	Prosentase Ketersedian Air Baku	Sosialisasi RTTG ke GHIPPA dan Petani	Dinas PU SDA	Januari-Desember 2024	Januari-Desember 2024
4	Prosentase Ketersedian Air Baku	Sosialisasi terkait penertiban lahan	Dinas PU SDA	Januari-Desember 2024	Januari-Desember 2024
5	Prosentase Ketersedian Air Baku	Normalisasi/Pengerukkan Waduk/Rawa	Dinas PU SDA	Januari-Desember 2024	Januari-Desember 2024
6	Prosentase Jaringan Irigasi Kondisi Baik	Menunda jadwal pengerjaan konstruksi	Dinas PU SDA	Januari-Desember 2024	Januari-Desember 2024
7	Prosentase Jaringan Irigasi Kondisi Baik	Koordinasi dengan pemerintah desa setempat, HIPPA setempat, dan juru pengairan dari UPT setempat	Dinas PU SDA	Januari-Desember 2024	Januari-Desember 2024

No	Kegiatan Pengendalian yang dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana waktu pelaksanaan Pemanatauan	Realisasi waktu pelaksanaan
Risiko Strategis OPD Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air :					
8	Prosentase Jaringan Irigasi Kondisi Baik	Melakukan pemantauan dan perawatan bangunan irigasi secara rutin	Dinas PU SDA	Januari-Desember 2024	Januari-Desember 2024
9	Prosentase Area Bebas Genangan Banjir	Papan larangan dan pembersihan berkala	Dinas PU SDA	Januari-Desember 2024	Januari-Desember 2024
10	Prosentase Area Bebas Genangan Banjir	Mengadakan pelatihan mekanik tentang mesin pompa dan excavator baik secara internal maupun mengirim kursus teknis mesin	Dinas PU SDA	Januari-Desember 2024	Januari-Desember 2024
11	Prosentase Area Bebas Genangan Banjir	Merekut Tenaga Lapangan Operasi Pembersihan Kanal Banjir	Dinas PU SDA	Januari-Desember 2024	Januari-Desember 2024

Formulir Kertas Kerja
Rancangan Pemantauan Atas Pengendalian Intern

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Lamongan
 Tahun Penilaian : 2024
 Tujuan Strategis : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Infrastruktur Daerah yang Ramah Lingkungan
 Urusan Pemerintahan : Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
 Dinas Terkait : Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air

Form 10

NO	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Pelaksanaan RTP	Pelaksanaan RTP	Keterangan							
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak												
Risiko Strategis OPD Dinas PU Sumber Daya Air :																	
Risiko Operasional OPD Dinas PU Sumber Daya Air :																	
1	Risiko Pemangku Kepentingan Perubahan kondisi lapangan	ROO.23.03.0 1	Januari - Juli 2024	Perubahan alam maupun bencana	Terhambatnya pekerjaan lapangan	-	Melakukan pengukuran ulang dan revisi perencanaan RAB disesuaikan dengan kondisi lapangan sekarang	Januari-Desember 2024	Januari-Desember 2024	Belum terlaksana							
2	Risiko Operasional Kegiatan Banyaknya sampah di saluran pembuangan	ROO.23.03.0 2	Januari - Juli 2024	Saluran pembuangan yang terdapat sampah	Terhambatnya jalur saluran pembuangan	-	Papan larangan dan pembersihan berkala	Januari-Desember 2024	Januari-Desember 2024	Belum terlaksana							
3	Risiko Pemangku Kepentingan Kualitas pengawasan teknik masih kurang	ROO.23.03.0 3	Januari - Juli 2024	Kurangnya tenaga pengawas teknik yang berkopeten	Kurang maksimalnya hasil pekerjaan di lapangan	-	Mengadakan pelatihan pengawasan untuk para pengawas baik secara internal maupun mengirim ke balai diklat terkait	Januari-Desember 2024	Januari-Desember 2024	Belum terlaksana							


NO	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Pelaksanaan RTP	Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
Risiko Strategis OPD Dinas PU Sumber Daya Air :										
1	Kualitas Pengawasan Teknik Masih Kurang	RSO.23.03.2 0.01	Januari - Juli 2024	Kurangnya tenaga pengawas teknik yang berkopenten	Kurang maksimalnya hasil pekerjaan di lapangan	-	Mengadakan pelatihan pengawasan untuk para pengawas baik secara internal maupun mengirim ke balai diklat terkait	Januari-Desember 2024	Januari-Desember 2024	Belum terlaksana
2	Perubahan kondisi lapangan	RSO.23.03.2 0.02	Januari - Juli 2024	Perubahan alam maupun bencana	Terhambatnya pekerjaan lapangan	-	Melakukan pengukuran ulang dan revisi perencanaan RAB disesuaikan dengan kondisi lapangan sekarang	Januari-Desember 2024	Januari-Desember 2024	Belum terlaksana
3	Kurang tertibnya petani dalam RTTG yang telah disepakati	RSO.23.03.2 0.03	Januari - Juli 2024	Petani yang tidak tertib RTTG	Kebutuhan air tidak tersupply secara optimal	-	Sosialisasi RTTG ke GHIPPA dan Petani	Januari-Desember 2024	Januari-Desember 2024	Belum terlaksana
4	Alih Fungsi Lahan	RSO.23.03.2 0.04	Januari - Juli 2024	Penggunaan waduk & rawa tidak sesuai dengan fungsinya	Hilangnya investasi infrastruktur irigasi dan terjadinya kerusakan masalah lingkungan	-	Sosialisasi terkait penertiban Waduk & Rawa	Januari-Desember 2024	Januari-Desember 2024	Belum terlaksana
5	Pendangkalan Waduk/Rawa	RSO.23.03.2 0.05	Januari - Juli 2024	Sedimentasi waduk & rawa	Berkurangnya tampungan air	-	Normalisasi/Pengerukkan Waduk & Rawa	Januari-Desember 2024	Januari-Desember 2024	Belum terlaksana
6	Pelaksanaan konstruksi rehabilitasi jaringan irigasi tertunda akibat saluran yang masih tergenang air	RSO.23.03.2 0.06	Januari - Juli 2024	Saluran air yang masih tergenang karena musim penghujan	Pekerjaan konstruksi tertunda	-	Menunda jadwal pengerjaan konstruksi	Januari-Desember 2024	Januari-Desember 2024	Belum terlaksana
7	Akses material kelokasi pekerjaan tidak lancar	RSO.23.03.2 0.07	Januari - Juli 2024	Akses lokasi yang tidak memadai	Pekerjaan yang tertunda karena material terhambat pengiriman	-	Koordinasi dengan pemerintah desa setempat, HIPPA setempat, dan juru pengairan dari UPT setempat	Januari-Desember 2024	Januari-Desember 2024	Belum terlaksana

8	Berkarunangnya fungsi dan kinerja bangunan	RSO.23.03.2	Januari - Juli 2024	-	-	Melakukan pemantauan dan perawatan bangunan	Januari- Desember	Belum	Belakasana
9	Banyaknya sampah di saluran pembuangan	RSO.23.03.2	Januari - Juli 2024	Saluran Pembuangan	Terhadap	Papan larangan dan yang terdapat sifat sampah	Januari- Desember	Belum	Belakasana
10	Kurangnya teknisi khusus pemeliharaan pompa	RSO.23.03.2	Januari - Juli 2024	Kurang Pengoperasian	mcmandinya pompa yang kurang	pemeliharaan pompa secara teknis mesin	Januari- Desember	Belum	Belakasana
11	Kurangnya tenaga memberikan Kualitas	RSO.23.03.2	Januari - Juli 2024	Kurang Kegiatan memeliharaan kanal	mcmandinya banir pomberikan banir	pemeliharaan banir mengakibatkan banir dalam ranjang	Januari- Desember	Belum	Belakasana



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR
Jl. Ki Sarmidi Mangunsarkoro, No.7 Lamongan – Kode Pos 62211
Telepon (0322) 322175-318507 Fax. 321085 E-mail :
pusda@lamongankab.go.id,
Web Site : <http://lamongankab.go.id/pusda>

NO DOKUMEN	:	050/ 015 / 413.104/2024
TANGGAL TERBIT	:	30 Desember 2024

Disiapkan Oleh	:	Staf Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Keuangan  YULFA CAHYANINGTYAS BINTORO, S.AP 19970720 202203 2 005
Diperiksa	:	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan  EKO WAHYUDI, S.E 19840428 201001 1 008
Disahkan Oleh	:	Kepala Dinas PU Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan  GUNADI S.Sos., M.Si 19650403 198603 1 030